



**LAPORAN  
JUMLAH PENGUNJUNG DI UNIT LAYANAN TERPADU  
BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025  
(PERIODE BULAN APRIL HINGGA JUNI**

**DIREKTORAT JENDERAL PAUD  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PENYUSUNAN LAPORAN  
JUMLAH PENGUNJUNG DI UNIT LAYANAN TERPADU  
BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025**

**SAMARINDA, JULI 2025  
DISUSUN OLEH TIM ULT**

**MENGETAHUI**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**



**BALAI PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**ASE, SOKIB ZUNAI, S.SI.,M.M**  
**NIP. 19690705 200212 1003**

## **Kata Pengantar**

Setiap hal terjadi atas takdir dari Sang Pencipta, maka rasa Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran dan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas terselesaikannya Laporan Pengunjung Unit Terpadu (ULT) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni).

Laporan ini berisi tentang informasi jumlah pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, yang mendapatkan layanan secara tatap muka langsung dan tidak langsung melalui Layanan Nomor Whats App ULT, kegiatan layanan ini dilaksanakan selama Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni).

Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur melalui Sebagai Balai penyelenggara pelayanan publik, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur diharuskan untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu, maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Maklumat Pelayanan yang menyatakan **“Kami Pimpinan dan Segenap Pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Timur, berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus bersedia menerima sanksi, atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar”**.

Laporan Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur selama Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni), ini disusun sebagai bahan informasi, dan menjadi salah satu bahan masukan bagi seluruh publik yang menjadi mitra kerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka usaha peningkatan mutu layanan kepada masyarakat, pengguna layanan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga dapat tersusunnya Laporan Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni) di BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

**Samarinda, Juli 2025**

## I. Pendahuluan

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Balai penyelenggara pelayanan publik, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu, maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Maklumat Pelayanan yang menyatakan “ **Kami Pimpinan dan Segenap Pegawai Bpmp Provinsi Kalimantan Timur, berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus bersedia menerima sanksi, atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar**”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2898/A5.4/HM/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan ULT pada BPMP, maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT). ULT ini mempunyai tugas untuk memberikan layanan informasi dan pengaduan terkait bidang pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. Adapun jenis layanan yang dilakukan oleh ULT BPMP adalah: Layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan, Layanan Permohonan Permohonan Narasumber, Layanan Pengaduan Pendidikan, dan Layanan Penggunaan dan Peminjaman Fasilitas Sarana dan Prasarana, dan Layanan Permohonan Data dan Informasi serta Layanan yang terkait dengan Program/Kebijakan Merdeka Belajar.

Pembentukan Unit Layanan Terpadu pada BPMP merupakan langkah untuk penguatan jejaring layanan dan lebih mengefektifkan layanan terpadu di

daerah, sehingga memudahkan pemangku kepentingan di daerah untuk menyampaikan aspirasi atau permasalahannya di daerah setempat / ULT setempat, tanpa perlu datang langsung ke Unit Layanan Terpadu Pusat di Jakarta. ULT BPMP Provinsi Kalimantan Timur bertugas untuk memberikan layanan yang serupa dengan ULT Pusat yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **II. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 36 Tahun 2012 Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2898/A5.4/HM/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

### **III. Pelaksanaan**

#### **A. Mekanisme Pelayanan Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur**

Mekanisme layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai berikut:

1. Layanan informasi di Unit Layanan Terpadu dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur secara luring, di Jalan Cipto Mangunkusumo Km.2 Samarinda Seberang, Kalimantan Timur;
3. Permohonan layanan ke ULT BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon atau Whats App, email, surat, dan laman atau website;
4. Pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT) wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
  - a. Mengisi registrasi Nomor fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
5. Jadwal Pelayanan di Unit Layanan Terpadu :  
Hari Senin-Kamis : Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita  
Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d 16.30 Wita
6. Tambahan Waktu Layanan pada pukul 12.00 s.d 13.00 Wita;
7. Layanan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

**B. Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur**


Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur, baik secara tatap muka langsung maupun tidak tatap muka langsung. Adapun Pengunjung tidak tatap muka langsung atau Online, melalui konsultasi Online di Nomor *Whats App* 0821 4878 8787.

Jumlah Pengunjung di Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni), adalah sebagai berikut:

**a. Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Layanan Konsultasi melalui Nomor Whats APP atau Online :**

No	Layanan/Konsultasi	Jumlah (Orang)
1	Akun Belajar ID Tidak Ditemukan (Pengaduan)	1
2	Akun Belajar ID Tidak Ditemukan	1
3	Kunjungan Ke Perpustakaan	1
4	Konsultasi Juknis BOSP	1
5	Akreditasi Sekolah	1
6	Penggunaan Sarpras	6
7	PKL/Magang	7
8	Surat Menyurat	1
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>19 Orang</b>

**Grafik 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Berdasarkan Keperluan/Konsultasi atau Jenis Layanan :**



**Keterangan :**


Pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Jumlah Pengunjung Berdasarkan Keperluan/Konsultasi atau Jenis Layanan adalah sebagai berikut :

1. Akun Belajar Id berjumlah 1 Orang;
2. Izin Penelitian (PPID) berjumlah 1 Orang;
3. Kunjungan Ke Perpustakaan berjumlah 1 Orang;
4. Juknis BOSP berjumlah 1 Orang;
5. Akreditasi Sekolah berjumlah 1 Orang;
6. Penggunaan Sarpras berjumlah 6 Orang;
7. PKL/Magang berjumlah 7 Orang;
8. Surat Menyurat berjumlah 1 Orang.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pengunjung berdasarkan Asal Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi):**

No	Asal Daerah	Jumlah (Orang)
1	Berau	1
2	Samarinda	17
3	Tenggarong	1
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>19 Orang</b>

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Asal Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) adalah sebagai berikut :



**Keterangan :**


Pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Jumlah Pengunjung Berdasarkan Asal Daerah adalah sebagai berikut :

1. Berau berjumlah 1 Orang;
2. Samarinda berjumlah 17 Orang;
3. Tenggarong berjumlah 1 Orang;

**Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Pekerjaan/Profesi adalah sebagai berikut :**

No	Pekerjaan/Profesi	Jumlah (Orang)
1	Guru	3
2	Kepala Sekolah	1
3	Swasta	6
4	Mahasiswa	5
5	Murid	3
6	PPNPN	1
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>19 Orang</b>

**Pada Grafik 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Pekerjaan atau Profesi adalah sebagai berikut :**



**Keterangan :**

Pada Tabel 1.3 dan Grafik 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Jumlah Pengunjung Berdasarkan Pekerjaan/Profesi adalah sebagai berikut :


1. Guru (PAUD; SD; SMP; SMA dan SMK) berjumlah 3 Orang;
2. Kepala Sekolah berjumlah 5 Orang;
3. Swasta berjumlah 6 Orang;
4. Mahasiswa berjumlah 5 Orang;
5. Murid berjumlah 3 Orang;
6. PPNPN berjumlah 1 Orang.

**b. Layanan Tatap Muka Langsung atau Offline :**

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Berdasarkan Keperluan/Jenis Layanan adalah sebagai berikut :**

<b>No</b>	<b>Layanan/Keperluan/ Konsultasi</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	Izin Kunjungan ke Perpustakaan	1
2	Izin Pembuatan Video Tentang Grow To Skill	1
3	Izin Untuk Penelitian (PPID)	3
4	Konsultasi Protas	18
5	Pengambilan Piagam Penghargaan	2
6	Lain-lain	2
7	Penawaran Barjas	12
8	Penggunaan Sarpras	29
9	Penerbitan NUPTK	1
10	Permohonan Narasumber	4
11	PKL/Magang	10
12	Program Sekolah Rakyat	7
13	Tamu Silaturahmi	13
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>103 Orang</b>

**Grafik 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Berdasarkan Keperluan/Jenis Layanan adalah sebagai berikut :**



**Keterangan :**

Tabel 2.1 dan Grafik 2.1 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Keperluan/Konsultasi Jenis Layanan adalah sebagai berikut :


1. Izin Kunjungan ke Perpustakaan berjumlah 1 Orang
2. Izin Pembuatan Video berjumlah 1 Orang;
3. Izin Penelitian (PPID) berjumlah 3 Orang;
4. Konsultasi Program Prioritas berjumlah 18 Orang;
5. Pengambilan Piagam Penghargaan berjumlah 2 Orang;
6. Lain-lain berjumlah 2 Orang;
7. Pengajuan Proposal 2 Orang;
8. Penawaran Barang dan Jasa 12 Orang;
9. Penggunaan Sarana dan Prasarana berjumlah 29 Orang;
10. Penerbitan NUPTK berjumlah 1 Orang;
11. Permohonan Narasumber berjumlah 4 Orang;

- 12. PKL/Magang berjumlah 10 Orang;
- 13. Program Sekolah Rakyat berjumlah 7 Orang;
- 14. Tamu/Silaturahmi berjumlah 13 Orang.

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Berdasarkan Asal Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) Layanan Tatap Muka Langsung :**

No	Asal Daerah	Jumlah (Orang)
1	Balikpapan	2
2	Berau	2
3	Bontang	2
4	Jakarta	2
5	Mahakam Ulu	1
6	Samarinda	81
7	Kutai Barat	1
8	Kutai Kartanegara	4
9	Kutai Timur	1
10	Paser	4
11	Penajam Paser Utara	3
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>103 Orang</b>

**Grafik 2.2 Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Berdasarkan Asal Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) Layanan Tatap Muka Langsung :**



**Keterangan :**


Pada Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Asal Daerah adalah (Kabupaten/Kota/Provinsi) sebagai berikut :

1. Balikpapan berjumlah 1 Orang;
2. Berau berjumlah 1 Orang;
3. Bontang berjumlah 2 Orang;
4. Jakarta berjumlah 2 Orang;
5. Mahakam Ulu berjumlah 1 Orang;
6. Samarinda berjumlah 81 Orang;
7. Kutai Barat berjumlah 1 Orang;
8. Kutai Kartanegara berjumlah 4 Orang;
9. Kutai Timur berjumlah 1 Orang;
10. Paser berjumlah 4 Orang;
11. Penajam Paser Utara berjumlah 3 Orang.

**Tabel 2.3 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Kelompok Pekerjaan atau Profesi adalah sebagai berikut :**

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Guru	18
2	Kepala Sekolah	1
3	Mahasiswa	10
4	Murid	5
5	PNS	37
6	Swasta	32
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>103 Orang</b>

**Grafik 2.3 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Kelompok Pekerjaan atau Profesi adalah sebagai berikut :**



**Keterangan :**

Pada Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Pekerjaan/Profesi sebagai berikut :


1. Guru berjumlah 13 Orang;
2. Kepala Sekolah berjumlah 1 Orang;
3. Mahasiswa berjumlah 10 Orang;
4. Murid/Pelajar berjumlah 3 Orang;
5. PNS berjumlah 37 Orang;
6. Swasta berjumlah 32 Orang.

### C. Jumlah Keseluruhan Pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.1 Jumlah Keseluruhan Pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur pada Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni) adalah sebagai berikut :

No	Pengunjung ULT (Orang)		Total Keseluruhan
	Layanan Whats APP	Tatap Muka Langsung	
1	19	103	122 (Orang)

**Grafik 3.1 Jumlah Keseluruhan Pengunjung Unit Layanan BPMP Provinsi Kalimantan Timur pada** pada Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni) adalah sebagai berikut :



**Keterangan :**


Pada Tabel 3.1 dan Grafik 3.1 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung secara keseluruhan adalah 122 (Serarus Dua Puluh Dua Orang) Orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengunjung Tidak Tatap Muka Langsung atau Online berjumlah 19 (Sembilan Belas) Orang;
2. Pengunjung Tatap Muka Langsung atau Offline berjumlah 103 (Seratus Tiga) Orang.

**Tabel 4.1 Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Layanan *Time Ektrsa Service* pada pukul 12.00 s.d 13.00 Wita**

<b>No</b>	<b>Pengunjung ULT (Orang) Yang Mendapat Layanan di Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita (Ekstra Time Service)</b>		<b>Total Keseluruhan</b>
	<b>Layanan <i>Whats APP</i></b>	<b>Tatap Muka Langsung</b>	
1	1 (Orang)	2 (Orang)	3 (Orang)

**Grafik 4.2 Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Layanan *Time Ektrsa Service* pada pukul 12.00 s.d 13.00 Wita**



**Keterangan :**

Pada Tabel 4.1 dan Grafik 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berdasarkan Layanan *Time Ektrsa Service* pada pukul 12.00 s.d 13.00 Wita Selama Periode Triwulan II Tahun 2025 (Bulan April hingga Juni) adalah sebagai berikut :

1. Pengunjung Tidak Tatap Muka Langsung atau Online berjumlah 1 (Satu) Orang;
2. Pengunjung Tatap Muka Langsung atau Offline berjumlah 2 (Dua) Orang.

#### **D. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, BPMP Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan Sumber Daya Manusia, untuk mendukung layanan informasi publik,

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas Front Office dan Back Office ULT BPMP Provinsi Kalimantan Timur, secara bergantian bertugas secara langsung di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dengan persyaratan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Kemdikbudristek;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

#### **E. Sarana Pelayanan atau Penyelenggara Pelayanan Publik**

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi.

Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;

4. Pesawat Telepon;
5. Free Wifi;
6. Dispenser
7. Televisi;
8. Mesin Printer;
9. Display nomor antrian (manual);
10. Meja dan kursi;
11. Jam dinding;
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Ruang Tunggu;
14. Pojok Baca;
15. Arena Bermain Anak;
16. Mushola;
17. Sarana Olah Raga.

#### **F. Anggaran**

Dalam menunjang pelaksanaan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, bersumber pada DIPA RKAL Tahun Anggaran Tahun 2025.

#### **G. Penutup**

Demikian Laporan Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur, periode bulan April s.d Juni 2025 ini dibuat. Harapannya pada periode selanjutnya Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan Janji yang tertuang pada Maklumat Pelayanan. Sehingga pelayanan publik terus berjalan dengan maksimal dan berkualitas, cepat dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan.

